



Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan PPH Pasal 21 Karyawan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa

Indrisetya Handayani¹, Sriyatun²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: sriyatun@uts.ac.id

Diterima: 18-01-2026 | Disetujui: 20-01-2026 | Diterbitkan: 22-01-2026

ABSTRACT

This study analyzes the impact of implementing the Average Effective Rate (AER) policy on Article 21 Income Tax (PPH 21) deductions for employees of the Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade Office (DISKOPERINDAG) of Sumbawa Regency. The research uses a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observation, and documentation. The focus is on comparing the administrative efficiency and fairness perception of tax deductions before and after implementing AER, regulated under Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. The findings indicate that the implementation of AER has simplified the calculation process, increased administrative efficiency for treasurers (Bendahara Pengeluaran), and ensured procedural compliance under the supervision of Financial Administration Officials (PPK). The nominal amount of PPh 21 deductions did not change significantly for employees across various job levels, indicating that the policy maintains vertical equity where higher-income employees bear a proportionally larger tax burden. Employee perceptions of fairness remain positive. However, the study notes that understanding of the AER concept among implementers is still largely operational, based on technical guidance from the local tax office (KPP Pratama). The research concludes that AER successfully simplifies tax administration without substantially altering the tax burden or undermining the principles of progressive taxation and fiscal justice within the local government context.

Keywords Average Effective Rate (AER); Article 21 Income Tax; Tax Fairness; Administrative Efficiency; Local Government.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada karyawan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Sumbawa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah membandingkan efisiensi administrasi dan persepsi keadilan pemotongan pajak sebelum dan setelah penerapan TER yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER telah menyederhanakan proses perhitungan, meningkatkan efisiensi administrasi bagi bendahara pengeluaran, serta menjamin kepatuhan prosedural di bawah pengawasan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Besaran nominal pemotongan PPh 21 tidak mengalami perubahan signifikan bagi pegawai di berbagai tingkat jabatan, menunjukkan bahwa kebijakan ini mempertahankan keadilan vertikal, di mana pegawai berpenghasilan lebih tinggi menanggung beban pajak yang proporsional lebih besar. Persepsi keadilan pegawai cenderung positif. Namun, penelitian mencatat bahwa pemahaman konseptual

TER di kalangan pelaksana masih bersifat operasional berdasarkan arahan teknis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat. Disimpulkan bahwa TER berhasil menyederhanakan administrasi perpajakan tanpa mengubah beban pajak secara substansial atau mengabaikan prinsip tarif progresif dan keadilan fiskal dalam konteks pemerintah daerah.

Katakunci: Tarif Efektif Rata-Rata (TER); PPh Pasal 21; Keadilan Pajak; Efisiensi Administratif; Pemerintah Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Handayani, I., & Sriyatun. (2026). Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan PPH Pasal 21 Karyawan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 2802-2816. <https://doi.org/10.63822/f0vefd33>

PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Sumbawa membuat struktur kompensasi berdasarkan jenjang jabatan. Ini menentukan jumlah gaji pokok, tunjangan tambahan penghasilan (TPP), honorarium, dan tunjangan berbasis kinerja lain yang berbeda setiap jenjang. Adanya tata kelola penggajian yang akurat dan kemampuan sumber daya manusia keuangan yang memadai diperlukan karena kompleksitas komponen penghasilan tersebut, terutama ketika kebijakan pemotongan pajak berubah. Ini terjadi saat PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 mengenai skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Karena tarif pemotongan PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP, perubahan metode ke TER dapat menyebabkan efek yang tidak merata di seluruh jabatan. Pegawai tertentu mungkin lebih banyak membayar pajak daripada yang lain.

Pasal 2 Ayat 3 PP No. 80 Tahun 2010 dicabut dengan keluarnya PP 58/2023. Namun, PMK 168/2023 menggantikan peraturan sebelumnya seperti PMK 102/PMK.010/2016, PMK 50/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016. Kebijakan baru dibuat karena skema perhitungan PPh 21 yang ada dalam undang-undang lama dianggap terlalu beragam dan rumit, membuat wajib pajak bingung, dan membuat pemotongan pajak menjadi lebih sulit (Wulandari et al., 2024).

Meskipun TER secara teoritis mudah digunakan, ada beberapa hambatan di dunia nyata, terutama di kantor pemerintah daerah. Banyak staf keuangan dan bendahara organisasi tidak memahami secara menyeluruh aturan dan prosedur penerapan TER. Ini menyebabkan perhitungan pajak yang keliru, pelaporan yang tertunda, dan kemungkinan sanksi administrasi akibat kesalahan teknis (Dian, 2024). Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban kegiatan perpajakan sangat penting karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara patuh dan taat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, jika wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara patuh, pendapatan negara akan meningkat.

Skema pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER bulanan atau harian untuk kategori A dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0. Ada hingga 44 lapisan tarif dalam TER bulanan, dengan tarif tertinggi mencapai 34% untuk lapisan penghasilan bruto (Gultom, 2024). Aspek kepatuhan dan persepsi pegawai dipengaruhi oleh penerapan TER. Studi menunjukkan bahwa metode TER yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan pemotong (administrasi pemberi kerja) karena prosedur menjadi lebih jelas. Namun, ada kemungkinan pegawai akan salah memahami jika mereka menganggap besaran potongan berubah tanpa mendapatkan penjelasan yang cukup dari instansi. Masalah moral dan resistensi administratif dapat muncul dari keyakinan bahwa ada ketidakadilan dalam tingkat jabatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis dampak TER berdasarkan tingkat jabatan untuk menentukan distribusi beban pajak internal dan konsekuensi keadilan fiskal di lingkungan DISKOPERINDAG.

Menurut Olfen, Inggriani, dan Syermi (2025), terbukti bahwa penerapan TER meningkatkan penerimaan PPh 21 dan menyederhanakan proses pemotongan. Namun, penerapan TER belum meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan TER efektif di sisi penerimaan, tetapi masih membutuhkan pendidikan, sosialisasi, dan perbaikan sistem untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun jumlah WP aktif bertambah.

Menurut Farida dan Candra (2024), penerapan TER pada PT Anugerah Sekayu terbukti menurunkan PPh 21 terutang, menyederhanakan perhitungan, dan menghasilkan kelebihan bayar pajak bagi

karyawan tetap. Jumlah pajak yang berbeda antara metode TER dan metode UU HPP sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dasar pengenaan pajak: penghasilan bruto pada metode TER berbeda dengan penghasilan kena pajak pada metode sebelumnya.

Menurut Wahyuni & Ulfa (2025), penerapan TER berhasil menyederhanakan proses pemotongan PPh 21 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, karena banyaknya selisih kurang bayar pada akhir tahun, ini belum mampu menjamin kepatuhan material. Dibutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi tarif TER yang berkelanjutan karena pemahaman teknis yang masih rendah menjadi penghambat utama.

Menurut Amelia & Febry (2025), potongan pajak setiap bulan biasanya stabil, dan penerapan TER di PT MKDF membuat pemotongan PPh 21 lebih mudah dan cepat. Namun, potongan pajak dapat meningkat sangat besar ketika karyawan menerima bonus. Secara umum, sistem TER dianggap efisien dan cukup adil, tetapi beberapa karyawan merasa tidak nyaman saat potongan pajak meningkat tinggi pada bulan bonus. Dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut agar semua karyawan memahaminya dengan baik.

Menurut Fitria (2024), penerapan PP No. 58 Tahun 2023 melalui sistem TER menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 menjadi lebih mudah dan potongan pajak bulanan lebih stabil. Namun, karena koreksi ulang, potongan di bulan Desember menjadi lebih kecil. Meskipun perusahaan masih bingung pada awal penerapan, kebijakan ini secara umum membantu administrasi menjadi lebih mudah.

Dengan membandingkan dampak pemotongan PPh Pasal 21 di tingkat jabatan di satu instansi, penelitian ini membuat temuan baru. Implementasi TER pada organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tantangan tersendiri karena struktur penghasilan pegawai yang kompleks dapat memengaruhi akurasi dan efektivitas pemotongan pajak, sehingga penelitian harus menentukan apakah TER berhasil. Penelitian kualitatif deskriptif tentang "Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan PPh 21 Karyawan DISKOPERINDAG Kabupaten Sumbawa" dimaksudkan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak kebijakan TER dalam instansi pemerintah daerah menurut tingkat jabatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan perpajakan terbaru. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menganalisis dampak transisi kebijakan dari tarif progresif konvensional menuju skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21, yang memerlukan pemahaman kontekstual terhadap data administratif perpajakan dan persepsi subjek yang terdampak.

Lokus penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik instansi yang mengelola berbagai klasifikasi pegawai dengan besaran penghasilan yang bervariasi, sehingga representatif untuk melihat dinamika pemotongan pajak pasca berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Subjek dalam penelitian ini meliputi bendahara pengeluaran selaku pihak pemotong pajak serta karyawan tetap yang menjadi objek pajak, guna mendapatkan perspektif komprehensif dari sisi administratif maupun sisi penerima penghasilan (Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara mendalam dengan narasumber terkait serta observasi langsung di lapangan mengenai proses perhitungan pajak. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen pendaftaran gaji, bukti potong pajak, tabel tarif progresif, dan regulasi pemerintah terkait skema TER yang diperoleh melalui arsip resmi instansi (Sarwono, 2018). Integrasi kedua sumber data ini sangat krusial untuk melakukan validasi antara kebijakan yang tertulis dengan praktik yang diimplementasikan di lingkungan DISKOPERINDAG.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan kepada informan kunci untuk menggali pemahaman mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana sistem administrasi perpajakan dioperasikan oleh staf keuangan. Terakhir, teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data numerik berupa laporan penggajian dan bukti pemotongan pajak karyawan selama periode transisi kebijakan (Sugiyono, 2019). Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan komparasi data konkret antara metode lama dan metode baru.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis komparatif dampak perhitungan pajak, yang secara operasional mencakup perbandingan antara Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh dengan skema TER sesuai kategorisasi (A, B, dan C) berdasarkan status PTKP. Peneliti mengamati bagaimana penerapan TER memengaruhi efisiensi administratif bendahara serta dampaknya terhadap fluktuasi *take-home pay* yang diterima karyawan setiap bulannya. Menurut Creswell (2016), fokus penelitian yang jelas sangat penting dalam studi kualitatif untuk memastikan bahwa analisis tetap berada pada koridor permasalahan yang telah ditetapkan tanpa kehilangan kedalaman informasi.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari narasumber yang berbeda, seperti membandingkan keterangan bendahara gaji dengan data yang ditemukan pada bukti potong pajak karyawan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengecek konsistensi hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan dan analisis dokumen (Moleong, 2017). Prosedur ini dilakukan untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Analisis data dilakukan secara mengalir dengan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilah data mentah mengenai gaji dan potongan pajak yang relevan saja, kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel komparatif dan narasi deskriptif untuk mempermudah interpretasi. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan mengenai apakah penerapan TER memberikan dampak signifikan terhadap keadilan dan kemudahan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 di DISKOPERINDAG Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan metode sebelumnya (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Struktur Pengelolaan Keuangan DISKOPERINDAG

Pengelolaan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Sumbawa dilakukan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan tersebut. Dalam struktur pengelolaan keuangan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, banyak pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan, terutama dalam hal menjalankan belanja pegawai dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dua pihak utama yang berperan langsung dalam proses ini adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pengelolaan dana pengeluaran, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang diterima oleh aparatur sipil negara (ASN). Dalam melakukan tugas ini, bendahara melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai sebelum dibayarkan. Selain itu, sebagai bagian dari kewajiban perpajakan instansi, bendahara juga bertanggung jawab untuk menyiapkan bukti potong PPh Pasal 21 dan menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengawasi administrasi keuangan dan penatausahaan. PPK bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen pembayaran, yang mencakup daftar gaji serta perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara. Selain itu, PPK memastikan bahwa prosedur pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Oleh karena itu, PPK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi keuangan.

Struktur pengelolaan keuangan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan PPK, serta unit dan pejabat lain yang membantu proses administrasi dan pengendalian keuangan berjalan lancar. Subbagian Perencanaan bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, termasuk perencanaan belanja pegawai yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan gaji dan tunjangan. Selain itu, pejabat fungsional perencanaan membantu dalam penyusunan dan evaluasi anggaran, memastikan bahwa pelaksanaan belanja pegawai sesuai dengan perencanaan.

Pejabat fungsional umum juga bertanggung jawab untuk memastikan administrasi keuangan berjalan dengan baik. Ini termasuk menjaga data kepegawaian, membuat dokumen keuangan, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk perhitungan dan pelaporan PPh menurut Pasal 21. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerja sama yang baik antar unit kerja. Ini terutama berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21.

Diharapkan dengan struktur pengelolaan keuangan yang melibatkan berbagai pihak ini, Diskoperindag Kabupaten Sumbawa dapat melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 secara tertib,

akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan mematuhi peraturan perpajakan.

2. Mekanisme Pemotongan PPh 21

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diterapkan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari proses pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara rutin setiap bulan. Mekanisme ini dilakukan sebelum penghasilan dibayarkan kepada pegawai, sehingga Diskoperindag Kabupaten Sumbawa berfungsi sebagai pemotong pajak yang bertanggung jawab atas perhitungan yang tepat dan pemotongan pajak.

Perhitungan PPH Pasal 21 dilakukan dengan metode perhitungan progresif berdasarkan penghasilan kena pajak (PPh) pegawai sebelum penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dalam metode ini, bendahara terlebih dahulu menghitung gaji bruto pegawai, yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima selama periode waktu tertentu. Kemudian, penghasilan bruto ini dikurangi dengan pengurangan yang diizinkan, seperti iuran pensiun dan biaya jabatan.

Setelah dikurangi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status pegawai, penghasilan neto kemudian disetahunkan. Atas PKP tersebut, bendahara menerapkan tarif progresif PPh Pasal 21 sesuai dengan lapisan penghasilan yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak yang diperoleh dari hasil perhitungan ini kemudian dibagi kembali secara proporsional untuk menentukan besaran PPh Pasal 21 yang dipotong. Karena melibatkan beberapa tahapan perhitungan yang cukup kompleks, mekanisme ini membutuhkan ketelitian yang tinggi.

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pada Diskoperindag Kabupaten Sumbawa mengalami perubahan yang signifikan sejak penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam proses ini, perhitungan PPh Pasal 21 tidak lagi dilakukan dengan menghitung penghasilan kena pajak secara menyeluruh setiap bulan. Sebaliknya, tabel tarif efektif yang telah ditetapkan oleh pemerintah digunakan.

Untuk menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong, Bendahara Pengeluaran menghitung penghasilan bruto pegawai setiap bulan dan mencocokkannya dengan kategori tarif yang tercantum dalam tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai dengan status dan kelompok penghasilan pegawai. Selanjutnya, tarif efektif yang sesuai diterapkan langsung terhadap penghasilan bruto. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, mekanisme ini membuat proses perhitungan lebih mudah dan praktis.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara telah diverifikasi dan dipantau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, baik dalam hal pemilihan kategori tarif maupun penerapannya terhadap penghasilan pegawai. Selain itu, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, PPK memastikan bahwa hasil pemotongan PPh Pasal 21 dicatat dan dilaporkan secara teratur.

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), terutama dalam hal menyederhanakan perhitungan dan meningkatkan konsistensi pemotongan pajak setiap periode pembayaran gaji. Dengan menggunakan

tabel TER, kemungkinan kesalahan perhitungan dapat diminimalkan dan beban administrasi bendahara dapat dikurangi dalam menghitung pajak pegawai. Namun demikian, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini, bendahara dan PPK harus saling memahami agar pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembahasan Penelitian

1. Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Ditinjau dari Teori Keadilan Pajak (*Tax Equity Theory*)

Teori keadilan pajak (*Tax Equity Theory*) menekankan bahwa sistem perpajakan harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan horizontal menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda harus dikenakan beban pajak secara proporsional sesuai dengan tingkat kemampuan mereka untuk membayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai tidak berubah secara signifikan ketika Tarif Efektif Rata-Rata (TER) diterapkan pada pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa. Namun, ada perbedaan dalam besaran pajak antara jabatan dan tingkat penghasilan. Pegawai dengan jabatan struktural dan penghasilan yang lebih tinggi secara konsisten dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang lebih rendah dibandingkan dengan pegawai dengan jabatan fungsional atau staf dengan penghasilan yang lebih rendah.

Kondisi ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan vertikal, di mana pegawai dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar menanggung beban pajak yang relatif lebih besar. Hal ini sejalan dengan konsep kemampuan membayar, yang merupakan dasar utama teori keadilan pajak, dan mendukung penerapan tarif progresif dan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang bertujuan untuk melindungi wajib pajak pegawai berpenghasilan rendah dari beban pajak yang lebih besar daripada mereka yang berpenghasilan rendah.

Prinsip keadilan vertikal tetap dipertahankan dengan penerapan TER yang menggunakan tarif efektif yang berbeda yang didasarkan pada kelompok penghasilan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 disederhanakan, prinsip keadilan vertikal tetap dipertahankan. Penyederhanaan ini tidak menghilangkan sifat progresifitas pajak. Sebaliknya, itu hanya mengubah metode perhitungan agar lebih efisien secara administratif dan lebih efisien. Oleh karena itu, kebijakan TER dapat dianggap sebagai reformasi administrasi yang mempertahankan keadilan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya ada keadilan vertikal, tetapi juga keadilan horizontal. Pegawai dengan tingkat penghasilan yang sebanding mengalami pemotongan PPh Pasal 21 yang relatif seragam, meskipun mereka berasal dari jabatan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa sistem pemotongan berbasis TER telah memperlakukan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang setara, sesuai dengan prinsip horizontal kesetaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara dan PPK memastikan bahwa pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan tabel TER dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga besaran pajak yang dipotong sebanding dengan penghasil, meskipun mekanisme withholding tax

bersifat administratif.

Hal ini sangat penting karena dalam sistem pajak pemotongan, besaran pajak yang dipotong secara langsung memengaruhi pendapatan bersih pegawai, juga dikenal sebagai take home pay. Akibatnya, penerapan TER yang tidak mengubah jumlah pemotongan PPh Pasal 21 secara signifikan meningkatkan keyakinan pegawai bahwa sistem pemotongan pajak tetap adil dan tidak memberatkan. Menurut informan, potongan pajak yang diterima tetap sama atau tidak terlalu besar.

Selain itu, penelitian ini mengoperasionalkan prinsip kemampuan membayar dengan menggunakan dua indikator utama: proporsi pemotongan pajak Pasal 21 terhadap penghasilan bruto dan persepsi pegawai dan bendahara terhadap keadilan pemotongan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi pemotongan pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan, sementara persepsi pegawai terhadap keadilan pemotongan pajak cenderung positif. Hasil ini mendukung pendapat Richard dan Peggy (1989) bahwa keadilan pajak diukur dari normatif dan persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang diterapkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa telah sejalan dengan Teori Keadilan Pajak karena kebijakan ini mampu mengimbangi efisiensi administrasi dengan menyederhanakan perhitungan dan memastikan bahwa beban pajak didistribusikan dengan adil antara tingkat penghasilan dan jabatan pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya, antara lain penelitian oleh Fadila dan Susanto(2025) menemukan bahwa penerapan TER mempermudah penghitungan pajak daripada meningkatkan beban PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, kemudian penelitian Aryani dan Romanda (2025) menemukan bahwa setelah menerapkan TER, perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan nilai pajak yang sebanding dengan metode sebelumnya.

2. Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

a. Pemahaman Bendahara dan PPK terhadap Kebijakan TER

Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menunjukkan bahwa kedua pihak memahami penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pemahaman ini terutama terkait dengan perubahan yang terjadi dalam metode perhitungan pajak, yang sekarang menggunakan tabel tarif efektif sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21.

Bendahara mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang kebijakan TER melalui bimbingan dan sosialisasi dari KPP Pratama Sumbawa, yang berfungsi sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa. Ini menunjukkan bahwa bendahara memahami kebijakan TER dari instansi perpajakan yang berwenang, sehingga penerapan kebijakan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan resmi. Menurut pernyataan oleh Bendahara:

“Setelah diberlakukannya kebijakan TER, kita mengikuti arahan dari KPP Pratama Sumbawa dengan menyesuaikan proses pemotongan PPh 21 menggunakan tabel TER sebagai dasar perhitungan pajak.”

PPK Keuangan menunjukkan pemahaman tentang kebijakan TER dari perspektif fungsi

pengendalian dan pengawasan. PPK memahami bahwa penerapan TER membutuhkan ketepatan bendahara dalam menggunakan tabel dan tarif yang sesuai, serta ketepatan waktu dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Pemahaman PPK lebih terfokus pada aspek kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur administrasi keuangan yang teratur. Ini ditunjukkan oleh pernyataan PPK berikut:

“Lebih ke arah pengendalian dan pengawasan, memastikan bendahara menggunakan tarif dan tabel TER dengan benar dan melakukan pemotongan dan pelaporan tepat waktu.”

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Bendahara dan PPK Diskoperindag Kabupaten Sumbawa memahami kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan baik. Pemahaman ini diperoleh melalui arahan dan sosialisasi dari KPP Pratama Sumbawa, serta fokus pada penerapan teknis di lapangan. Namun, pemahaman kami masih terbatas pada aspek implementasi, dan kami perlu meningkatkan pemahaman kami tentang konsep dan implikasi kebijakan TER secara keseluruhan.

b. Kesesuaian Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Hasil peninjauan dokumen keuangan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, seperti daftar gaji pegawai, dan bukti potong PPh Pasal 21, menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Hasil peninjauan daftar gaji pegawai menunjukkan bahwa tarif efektif yang digunakan untuk memotong PPh Pasal 21 disesuaikan dengan besaran penghasilan bruto pegawai. Penggunaan tarif ini mengacu pada tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang ditetapkan dalam PMK No. 168 Tahun 2023. Selain itu, jumlah pajak yang dipotong dari daftar gaji sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kelompok penghasilan masing-masing pegawai.

Selanjutnya, pemeriksaan bukti potong PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa bukti tersebut dibuat oleh Diskoperindag Kabupaten Sumbawa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukti tersebut memuat informasi lengkap tentang identitas pegawai, besaran penghasilan, tarif yang digunakan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pajak dilakukan dengan teratur dan tertib.

Dari segi kesesuaian prosedur, penerapan TER di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa bendahara telah menggunakan tabel TER sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21, dan PPK melakukan verifikasi dan pengawasan atas proses pemotongan dan pelaporan pajak. Prosedur ini sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang menekankan penggunaan tarif efektif dalam rangka penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21 serta meningkatkan kepatuhan administrasi pajak.

Tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan antara praktik pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa dengan peraturan yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, menurut analisis dokumen dan wawancara dengan informan. Semua proses pemotongan, mulai dari perhitungan, pemotongan, hingga pembuatan bukti dan pelaporan, telah diselesaikan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pemahaman konseptual tentang dasar perhitungan TER masih terbatas. Oleh karena itu, ditemukan bahwa penerapan TER di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa lebih bersifat mengikuti arahan teknis dari KPP Pratama Sumbawa dan daftar gaji dari BKAD. Temuan ini tidak menunjukkan ketidaksesuaian prosedural. Sebaliknya, mereka menjadi catatan penting untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan untuk memahami lebih baik penerapan kebijakan TER.

- c. Penggunaan Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan temuan dari wawancara dengan bendahara pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), serta hasil dari peninjauan dokumen penggajian, diketahui bahwa sejak berlakunya kebijakan TER yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) telah digunakan secara konsisten dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa.

Setiap kali pemotongan PPh Pasal 21 untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dihitung, tabel TER digunakan. Tabel TER yang sesuai dengan kategori penghasilan bruto pegawai yang tercantum dalam regulasi digunakan oleh bendahara pengeluaran. Kesesuaian antara tarif efektif yang diterapkan dalam daftar gaji dan bukti potong PPh Pasal 21 menunjukkan konsistensi penggunaan tabel TER. Tidak ada perbedaan dalam tarif atau metode perhitungan antara periode penggajian yang berbeda.

- d. Peran Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Berbasis TER

Dalam pelaksanaan teknis pemotongan PPh Pasal 21, bendahara pengeluaran memiliki peran penting. Bendahara bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. Dalam hal penerapan TER, bendahara menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-Rata untuk menentukan tarif pajak sesuai dengan besaran penghasilan bruto masing-masing pegawai.

Menurut hasil wawancara, bendahara bertindak sebagai pelaksana langsung kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 sekaligus memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai dengan tabel TER yang berlaku. Selain itu, bendahara tidak melakukan perhitungan secara manual dari awal, tetapi menggunakan daftar gaji yang diterbitkan oleh BKAD untuk memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi penggajian yang telah disesuaikan dengan ketentuan TER.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) juga bertanggung jawab atas pengendalian administratif dan kepatuhan. Meskipun PPK tidak terlibat langsung dalam perhitungan teknis pemotongan pajak, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PPK memastikan bahwa dokumen administrasi seperti daftar gaji dan bukti potong lengkap, serta penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 berbasis TER, bendahara dan PPK bekerja sama secara administratif dan fungsional. Untuk setiap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, daftar gaji dibuat sebagai dasar pemotongan pajak. Kemudian, berdasarkan daftar tersebut, bendahara melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan menyampaikan hasil pemotongan beserta dokumen

pendukung kepada PPK untuk verifikasi dan pengecekan. Diskoperindag Kabupaten Sumbawa melakukan koordinasi eksternal dengan BKAD dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa. Koordinasi eksternal ini dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama tentang penggunaan tabel TER dan penerapannya dalam sistem penggajian. Dengan bekerja sama, kesalahan dalam penerapan tarif dapat diminimalkan.

Dalam hal pengawasan, PPK bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara. Ini dilakukan dengan memeriksa dokumen penggajian, bukti potong, dan memastikan bahwa tarif TER diterapkan dengan benar. Meskipun pengawasan dilakukan secara administratif dan tidak terlalu teknis, keberadaan PPK menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan di Diskoperindag Kabupaten. Sementara PPK bertanggung jawab atas kepatuhan prosedural dan pengawasan, bendahara bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan ketepatan pemotongan PPh Pasal 21, sementara PPK bertanggung jawab untuk memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 berbasis TER di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, bendahara dan PPK bekerja sama. Kebijakan TER diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku berkat pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh PPK.

3. Dampak TER terhadap pemotongan PPh 21

Hasil dari wawancara dengan informan utama (bendahara), informan utama (Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK), dan informan pendukung (pejabat struktural dan fungsional) menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, besaran PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pegawai Diskoperindag Kabupaten Sumbawa tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan mekanisme tarif progresif tahunan yang kemudian dirata-ratakan sebelum penerapan TER, sedangkan setelah diterapkan TER, perhitungan dilakukan langsung berdasarkan tarif efektif tahunan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan TER bukanlah untuk menambah atau mengurangi beban pajak pegawai.

Meskipun mekanisme perhitungan berbeda, nominal pajak yang dipotong setiap bulan relatif tetap. Ini didukung oleh sejumlah informan yang mendukung dari berbagai jabatan, yang menyatakan bahwa potongan PPh Pasal 21 yang diterima sebelum dan sesudah penerapan TER tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penghasilan bersih pegawai (take home pay) tidak akan terpengaruh jika ada perubahan, karena perubahannya kecil.

Di seluruh kelompok jabatan, penerapan TER tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan nominal pemotongan PPh Pasal 21. Baik sebelum maupun sesudah penerapan TER, pegawai dengan penghasilan lebih tinggi tetap dikenakan pemotongan pajak yang lebih besar secara proporsional, sementara pegawai dengan penghasilan lebih rendah dikenakan pemotongan pajak yang lebih kecil. Informan pendukung, termasuk Kepala Subbagian Perencanaan, menyatakan bahwa "Tidak ada, potongan pajak saya masih sama.". Selain itu, informan dari jabatan fungsional menyatakan bahwa potongan pajak yang diterima secara praktis tetap sama meskipun kebijakan tarif telah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa TER berfungsi sebagai penyederhanaan teknis perhitungan

daripada sebagai alat untuk mengubah beban pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa tetap stabil berdasarkan data nominal sebelum dan sesudah penerapan TER, dan kebijakan TER tidak berdampak signifikan pada besaran pajak yang dibayarkan oleh pegawai.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) selama proses pemotongan PPh Pasal 21 di Diskoperindag Kabupaten Sumbawa. Untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan pegawai, Bendahara Pengeluaran menggunakan tabel TER, sementara Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan pemotongan tersebut. Pemahaman bendahara dan PPK terhadap kebijakan TER sangat baik, yang diperoleh melalui instruksi dari KPP Pratama Sumbawa dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Secara konsisten, penggunaan tabel TER telah ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan pajak serta meningkatkan efisiensi manajemen pemotongan PPh Pasal 21.

Penelitian menunjukkan bahwa besaran nominal pemotongan PPh Pasal 21 yang diterima oleh pegawai Diskoperindag Kabupaten Sumbawa tidak berubah secara signifikan ketika TER diterapkan. Sebagian besar informan, termasuk bendahara, PPK, dan pegawai dari berbagai tingkat jabatan, menyatakan bahwa besaran potongan pajak sebelum dan sesudah TER hampir sama atau hanya mengalami sedikit perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan TER pada dasarnya tidak bertujuan untuk mengubah beban pajak pegawai. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak agar lebih efisien dan praktis tanpa menghilangkan prinsip tarif progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, Datrini, & Amlayasa. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 23-31.
- Amelia, & Febry. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21. *Economic, Accounting, Management and Business*, 1611- 1617.
- Anggraeni. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta Selatan.
- Anissa, & Ningsih. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 347–355.
- Dian. (2024). Analisis Kendala Pemotongan PPh 21 setelah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik*, Volume 9.
- Dian, B. (2020). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-10.
- Faisol, M. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata(TER) Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5.

- Farida, A., & Candra, R. (2024). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 221 – 240.
- Fitri. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 243-247.
- Fitria, N. N. (2024). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi* , 158-170 .
- Gracia, D., Lintje, K., & Novi, S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 118-124.
- Hanifah, & Hayati, N. (2024). Analisis tarif efektif rata-rata(TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap studi kasus pada PT.CDS. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, volumnme 17.
- Harahap. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kewajiban WajibPajak Orang Pribadi. *Jurnal Mnajemen Bisnis*, 137-143.
- Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan Informan dalam penelitian kualitatif. Lestari, & Nusri. (2024). Pemahaman bendahara pemerintah dalam implementasi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 331-342.
- Moleong, L. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Neneng, & Ifauzi. (2025). Analisis Komparatif Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Tarif Efektif Rata-Rata (TER). *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 109- 116.
- Novitasari, & Anggraini. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *Jurnal Ekonomi dan Mnajemen*, volume 2.
- Nurul, J., Salsabila, P., & Yudi, P. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia (Teori,Implementasidan Implikasinya). *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 203-211.
- Olfen, A., Inggriani, E., & Syermi. (2025). Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Pasal 21 Di Kpp Pratama Manado. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2616-2627.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (n.d.).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman pelaksanaan pemotongan PPh 21. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (n.d.).

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang ketentuan PTKP. (n.d.). Permendagri No.77 tahun 2020. (n.d.). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Relly, & Indriani. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah UU No 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 261-269.
- Richard, A., & Peggy, B. (1989). In *Public Finance and theory and practice*. Singapore.
- Sari, & Trianita. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada PPh 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023(Studi Kasus Pada PT.Medikaloka Wonogiri). *Jurnal PenelitianEkonomi Manajemen dan Bisnis*, 314-334.
- Sriwiyanti, E., Tarigan, & Anggriani, A. (2023). Dampak Perubahan System Payroll Ke System Application And Product Checkroll Terhadap Pemuungutan PPhL 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, volume 5.
- Sundoro, Aziz, Purnawan, & Muarief. (2024). Analisis Perbedaan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata-Rata(TER). *Journal Of Social Science Research*, volume 4.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2023 tentang implementasi teknis PER-17/PJ/2023. (n.d.).
- Tjandra, & Heri. (2024). Simplification of Income Tax Withholding Article 21Through the Application of Average Effective Rates for Individual Taxpayers. *International Journal of Accounting and Management Research*, 89–97.
- Umroh, M. (2025). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58. *Community Engagement and Emergence Journal* , 1643–1653.
- UU No.1 tahun 2004. (n.d.). *Perbendaharaan Negara*. UU No.6 tahun 2014. (n.d.). *tentang desa*.
- Wahyuni, E. R., & Ulfa, P. W. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Studi Kualitatif pada Praktek Penghitungan PPh 21 . *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* , 1-7.
- Yuliani, & Setyaningsih. (2020). Faktor-fakto yang mempengaruhi wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating . *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Yusniar, & Kurniawan. (2023). A Deeper Understanding of Income Tax Article 21: Definition, Subjects, and Objects. *Jurnal Riset Perpajakan*, 113-119.